

**PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGMENTAWAR
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

**DAFTAR NAMA NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA KEDUNGMENTAWAR KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



KABUPATEN LAMONGAN

**PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGMENTAWAR
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANSUNG TUNAI(BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGMENTAWAR

Menimbang : 1 Bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.072021 tentang pengelolaan dana Desa , maka Pemerintah Desa perlu menetapkan tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Kedungmentawar Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 2020 Nomor 87);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); sebagaimana sudah beberapa kali diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Kedungmentawar no 01 Tahun 2019 tentang Tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Desa
14. Peraturan Desa Kedungmentawar no 05 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des)
15. Peraturan Desa Kedungmentawar no 06 Tahun 2021 tentang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
16. Peraturan Desa Kedungmentawar no 01 Tahun 2022 tentang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Kedungmentawar
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kedungmentawar
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungmentawar

4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa Meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan penanganan dampak pandemi COVID-19.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 yang dimaksud pada ayat (1)

berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada (ayat 2) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, Keluarga miskin Penerima Jaring pengaman social yang terhenti baik yang ersumber dari APBD maupun APBN ,Rumah dengan anggota Rumah tangga tunggl lanjut usia ,Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomosili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam karagori kemiskinan ektrim

Pasal 3

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Anggaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) Untuk setiap keluarga penerima manfaat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan secara tunai dan biasa dibayarkan paling banyak untuk 3 Bulan secara sekaligus

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungmentawar

Ditetapkan di Kedungmentawar

Pada tanggal 21 Januari 2022

KEPALA DESA KEDUNGMENTAWAR

TTD

SUYAMI

Diundangkan di Kedungmentawar

Pada tanggal : 22 Januari 2022

PLT SEKRETARIS DESA KEDUNGMENTAWAR

